

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN
PERKARA PENIPUAN *ONLINE***

Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

**DISPARITY IN SENTENCING DECISIONS
FOR *ONLINE FRAUD CASE***

An Analysis of Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb
and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

Nur Fadilah Al Idrus

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nur.fadilah.psc21@mail.umy.ac.id

Naskah diterima: 12 Maret 2023; revisi: 9 Agustus 2023; disetujui: 18 Desember 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i3.598

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah putusan yang berbeda pada jenis perkara pidana yang sama. Permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, dan apakah penjatuhan putusan oleh hakim dalam putusan tersebut mengandung nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut yakni dari segi teori, adanya kebebasan dan kemandirian hakim yang ditetapkan dalam kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Berkaitan dengan segi empiris, disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan keadaan terdakwa. Sedangkan dari segi sosiologis, nilai keadilan terkait disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, sehingga mengganggu terwujudnya keadilan meskipun secara yuridis, disparitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan atau sesuatu yang melanggar hukum. Nilai keadilan dalam putusan hakim pada kedua putusan tersebut, baik secara formil dan materil telah terpenuhi karena telah memenuhi dakwaan dan unturnya dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: disparitas pidana; penipuan *online*; modus investasi.

ABSTRACT

Criminal disparity is a different decision on the same type of criminal case. The problems that become the object of study in this research are the factors that cause a criminal disparity in Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, and whether the judges' decisions in those decisions contain the value of justice. The study employed normative research, and the result shows that the causal factors behind the criminal disparity in the two decisions are, in terms of theory, the freedom and independence of judges stipulated in the judicial power. Also, there are no sentencing guidelines for judges in imposing punishment. Related to the empirical aspect, criminal disparity can occur through personality, social and economic conditions, community attitudes, and proof of facts at trial, which are assessed considering the defendant's circumstances. Meanwhile, from a sociological perspective, the value of justice related to the disparity of decisions may have an influence on the perspective and assessment of the community towards the judiciary, thus disrupting creating justice even though juridically, the disparity is not considered as something contrary to or something that violates the law. The value of justice in the judge's decision in both decisions, formally and materially, has been fulfilled because it has fulfilled the charges and elements in the judge's consideration.

Keywords: criminal disparity; online fraud; investment modes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana atau diberikan sanksi pidana oleh aturan hukum dengan kata lain bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan pada hukum pidana menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Maka dapat dikatakan bahwa seorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan mengandung kesalahan (Made et al., 2023). Tindak pidana dapat timbul dari semua perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan itu mengandung larangan dalam hukum pidana untuk diperbuat. Sebagai contoh melakukan penipuan. Penipuan sering diartikan sebagai sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (Mulyadi, 2017). Penipuan dikatakan sebagai tindak pidana karena penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara jelas menyatakan bahwa melakukan penipuan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana. Pasal 378 berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan mengenai penipuan telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang dalam Pasal 492 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat saat ini didukung oleh data statistik penduduk Indonesia yang menggunakan internet di mana penggunaan internet mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2016 penduduk yang menggunakan internet sebanyak 25,37 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 53,73 persen, di tahun 2021 meningkat dengan jumlah 62,10 persen (BPS, 2021). Selanjutnya pada tahun 2022 *We Are Social* mencatat bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 205 juta penduduk dan pada Januari 2023 sudah mencapai 212 juta yang artinya naik sebesar 3,85 persen dari data yang ada di tahun 2020 (Rizaty, 2023). Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat, karena dengan penggunaan internet dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses sesuatu yang ingin dicari sebagai bentuk menemukan suatu informasi. Berkembangnya teknologi saat ini yang menjadi semakin canggih memiliki dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi digital yakni memicu adanya transaksi pada teknologi digital yang juga tidak luput dari peluang terciptanya penipuan *online*.

Penipuan *online* yang merupakan salah satu dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi dibuktikan dari tingginya kasus penipuan *online* (Rahmad, 2019). Menurut data aduan penipuan transaksi *online* tahun 2020 hingga September 2021, pada Januari-Desember 2020 terdapat sebanyak 167.675 laporan dan pada Januari-September 2021 terdapat sebanyak 115.756 laporan (CNN Indonesia, 2021). Maraknya penipuan *online* saat ini dimungkinkan karena ada suatu faktor pemicu dan menurut penelitian ini faktor utamanya ialah faktor ekonomi di mana uang menjadi tindak pidana penipuan *online*. Penipuan yang dilakukan melalui media *online* belum diatur secara spesifik dalam regulasi di Indonesia. Regulasi yang digunakan saat ini untuk menjerat pelaku penipuan *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peningkatan laporan penipuan *online* tersebut menghadirkan banyak modus penipuan salah satunya adalah kasus penipuan *online* dengan modus investasi, dalam beberapa tahun terakhir putusan hakim mengenai pemidanaan pelaku penipuan investasi *online* sangat banyak ditemukan di antaranya:

- 1) Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb merupakan putusan pidana penjara dan denda karena hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan menyatakan terdakwa J terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan dijatuhkan pidana penjara selama dua

tahun dan denda senilai seratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan. Kronologi kasus bermula dari terdakwa bekerja sama dengan salah satu saksi karena keinginan membuat usaha bersama dan terdakwa menyetujui untuk membuka rekening bersama yakni empat rekening bank atas nama terdakwa. Kemudian usaha bersama tersebut dikelola oleh saksi dan korban diberikan keuntungan karena bersedia menjadi pemilik rekening penyaluran dana dalam usaha tersebut.

- 2) Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr merupakan putusan pidana penjara dan denda karena hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dan menyatakan terdakwa H terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama satu bulan. Kronologi kasusnya yakni terdakwa membuat grup melalui media sosial telegram kemudian terdakwa membuat akun yang digunakan untuk mempromosikan investasi dan tanam modal pada grup tersebut, apabila ada anggota yang tertarik terdakwa mulai melakukan percakapan pribadi melalui akun yang dibuat sebagai wadah promosi dan setelah calon korban ingin berinvestasi terdakwa memberikan nomor rekening atas nama terdakwa dan setelah korban mengirimkan uang terdakwa langsung memblokir korban-korbannya.

Kedua putusan tersebut mengandung tindak pidana yang digunakan melalui media elektronik atau secara *online* maka dalam memustuskan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan media elektronik atau secara *online* akan dilanjutkan ke pengadilan dan akan disidangkan di pengadilan, harus memenuhi tolok ukur dan yang menjadi kriteria tolok ukur pengadilan negeri dalam menguji perkara media elektronik atau secara *online*, meliputi: *pertama* ialah *locus delicti* bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana yang berada dalam daerah hukumnya sebagaimana penegasan Pasal 48 ayat (1) KUHAP yang dasarnya ialah “tempat tindak pidana dilakukan.” *Kedua*, tempat tinggal terdakwa dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang akan dipanggil dalam persidangan. Maka dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb *locus delicti*-nya ialah bertempat di wilayah Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak. Dan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr *locus delicti*-nya ialah bertempat di Dusun II Makkoring Desa Lasiwa Kec. Pituriawa Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng.

Kedua putusan yang ingin dianalisis merupakan putusan yang tindak pidananya sama yakni tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan media elektronik atau secara *online*. Sebagaimana yang dipahami bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media

elektronik maka diberi sanksi sesuai regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat kasus penipuan *online* yang dipertimbangkan hakim dengan dakwaan Pasal 378 KUHP.

Alasan dikajinya kedua putusan di atas karena kedua putusan tersebut memiliki dakwaan yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dapat dilihat dalam penjatuhan putusan pidana dan pidana denda serta pengganti denda yakni kurungan memiliki perbedaan yang signifikan terutama pada pidana denda serta penjatuhan pengganti denda atau kurungan yang antara kedua putusan waktu yang dijatuhkan tidak berbeda jauh dan jika dibandingkan dengan nilai pidana denda yang dijatuhkan sangat tidak cocok. Sebagai contoh penjatuhan pidana denda pada putusan pertama senilai seratus juta rupiah dengan pengganti yakni kurungan tiga bulan, sedangkan pada putusan kedua senilai sepuluh juta rupiah dengan pengganti satu bulan.

Perlu diketahui bahwa perbedaan bermakna disparitas (Wijayanta & Aristya, 2014), dalam hukum pidana disparitas dikenal dengan istilah disparitas pidana yang dikategorikan sebagai perbedaan besaran hukum yang dijatuhkan pada terdakwa oleh pengadilan dalam perkara yang berkarakteristik sama. Disparitas pidana memiliki beberapa kategori: *pertama* ialah disparitas atas tindak pidana yang sama. *Kedua*, disparitas terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama. *Ketiga*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim. Dan *keempat*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum atau dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak terlepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam ketentuan hukum pidana. Sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a KUHP memperbolehkan adanya disparitas pidana penjara dengan minimal satu hari dan maksimal seumur hidup.

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb terdakwa J didakwa dengan dakwaan pertama melakukan penipuan sebagaimana Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan kedua ialah Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kronologinya berawal dari terdakwa bersama dengan saksi G berniat membuat usaha berbasis *online* dan saksi G mengajak terdakwa untuk mewujudkan niat tersebut bersama dan terdakwa bersedia membuka rekening untuk aliran dana atas nama terdakwa sebanyak empat rekening bank dan dijanjikan upah oleh saksi G sebesar dua puluh juta rupiah. Kemudian usaha tersebut bernama “MAXIMAL Per DAYS” yang dibuat grup oleh saksi G pada tanggal 15 November 2020 dan mempromosikan grup tersebut yang kemudian saksi G menjadi admin grup tersebut yang beranggotakan 250 orang. Saksi G yang menjelaskan keuntungan investasi di grup tersebut dengan keuntungan sebanyak enam persen per hari dalam kontrak 40 hari dengan total modal dan keuntungan dua ratus empat puluh persen dan jika bisa merekrut anggota baru maka akan mendapat bonus sepuluh persen per anggota yang juga menambahkan promosi botol “Pure In +” yang akan digratiskan apabila anggota grup berinvestasi di atas sepuluh juta rupiah.

Tanggal 1 Januari 2021 Saksi G berkomunikasi dengan PF melalui *whatsapp* yang kemudian PF memperkenalkan grup investasi itu di daerah Nusa Tenggara Timur. Ini membuat usaha investasi berkembang pesat hingga memiliki grup mitra dengan nama “VVIP MAXIMAL 1 dan 2” yang mana grup mitra pertama berdiri tanggal 21 Desember 2020 dan grup mitra kedua berdiri tanggal 12 Januari 2021. Kemudian terdakwa menerima upah dari saksi G sebesar tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah atas upah pembuatan empat rekening tersebut yang digunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kesehariannya. Dan kemudian saksi G mempergunakan uang usaha investasi tersebut untuk membeli botol kesehatan merek “Pure In +” sebanyak tiga puluh juta rupiah, membeli tanah senilai seratus tiga puluh juta rupiah, mentransfer terdakwa J senilai tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari senilai dua puluh dua juta rupiah.

Bulan Januari 2021 apa yang dipromosikan saksi G tidak dapat terpenuhi dan tidak terbayarkan sepenuhnya dan para saksi lainnya membuat laporan ke kantor polisi. Putusan ini diputus dengan menyatakan terdakwa J terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda senilai seratus juta rupiah.

Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr terdakwa H didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kronologinya terdakwa menggunakan aplikasi telegram dengan akun bernama YN dan membuat grup di aplikasi telegram dan mempromosikan grup itu melalui telegraph yang kemudian setelah banyak pengguna bergabung terdakwa mulai mengirimkan pesan ke grup tersebut mengenai investasi dengan profit lima puluh persen dari modal harian. Saksi korban TJ tertarik mengikuti program investasi terdakwa, lalu saksi korban TJ mengirimkan uang ke rekening terdakwa setelah dikirimkan bukti transfer saksi korban TJ diblokir oleh terdakwa. Kemudian karena maraknya penerimaan informasi terkait korban penipuan *online* di Kabupaten Sidrap, saksi K bersama beberapa saksi tim sebagai Direskrimsus Polda Sules menyelidiki. Putusan ini diputus dengan menyatakan terdakwa H terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr?; serta apakah penjatuhan putusan oleh hakim dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr mengandung nilai keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penulisan ini ialah untuk memahami, menelaah, dengan menganalisis Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr yang diputus hakim dengan dakwaan yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi terdapat perbedaan denda yang dijatuhkan serta pidana pengganti denda atau kurungan. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan hukum acara pidana serta dapat kontribusi sebagai pemikiran dalam menganalisis tindak pidana pada kasus yang sama dengan dakwaan berbeda sehingga menghasilkan perbedaan putusan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Moeljatno (Ali, 2011) mendefinisikan *strafbaar feit* atau perbuatan pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adji (2002) mendefinisikan tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang diancam pidana di mana perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum atau terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Effendi (2014) menjelaskan hukum pidana menurut Pompe dilihat secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (*strafbaar feit*) atau ketidaktertiban hukum dengan kata lain memiliki gangguan yang dengan sengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu dengan tujuan memelihara tertib hukum dan terjamin suatu kepentingan hukum.

2. Tinjauan Umum Penipuan

Pasal 378 KUHPidana menyatakan pengertian penipuan ialah “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3. Unsur Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 yaitu:

Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk:

- a) Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang;
- b) Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara: memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, memakai tipu muslihat, memakai rangkaian kata-kata bohong;
- c) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

4. Tinjauan Umum Disparitas

Disparitas itu artinya perbedaan. Demikian definisi disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016). Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama (Gulo & Muharram, 2018).

5. Tinjauan Umum Penipuan *Online* dengan Modus Investasi

Perkembangan investasi *online* dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi *online* adanya beberapa hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu: “setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengabaikan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Sehingga sanksi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Secara umum penipuan investasi *online* masuk ke dalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”

II. METODE

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Dewata & Achmad, 2010). Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terdiri dari KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier. Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Artinya disparitas pidana timbul karena terdapat penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap perbuatan tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan hukuman tersebut tentu bermakna hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Pemeriksaan sengketa atau perkara di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau suatu vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan hubungan riil atau hubungan nyata di antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr mengandung disparitas pidana dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan, denda dan pidana pengganti denda atau kurungan. Dasar penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Putusan Pengadilan dan Pasal yang Dijatuhkan

No.	Putusan	Keterangan
1.	Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb	Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu: Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2.	Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr	Hakim mempertimbangkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Sumber: diolah penulis.

Dalam penjatuhan putusan pemidanaan jangan dipengaruhi oleh motif dilakukannya tindak pidana atau motif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dari hukum itu sendiri, diskresi oleh hakim, faktor internal maupun eksternal dan fakta yang ada di persidangan atau yang terungkap saat persidangan (Krishartadi, 2015). Selain itu terdapat juga faktor lainnya yakni faktor hukum itu sendiri misalnya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sebagai maksimum umum. Hal ini berakibat pada hakim bebas memilih dalam menjatuhkan putusan pidana. Adanya diskresi oleh hakim sedikit banyak juga memengaruhi terjadinya disparitas pidana.

Kedua putusan di atas termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang sama yaitu penipuan dengan menggunakan media elektronik bermodus investasi tetapi menghasilkan putusan yang berbeda. Adanya disparitas pidana dalam putusan ini dengan karakteristik disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Dalam kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb bahwa terdakwa dituntut dengan dakwaan dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama yang dipertimbangkan hakim sebagai tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Unsur-unsur yang dimuat dalam pertimbangan sebagai unsur pertama “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang membuktikan terdakwa J sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Unsur dengan sengaja berarti terdakwa mengetahui atas tindak pidana yang dilakukannya dan dipertimbangkan melalui fakta dan bukti dalam persidangan. Bahwa apa yang dipromosikan oleh saksi G tidak dapat hasil keuntungan sesuai yang dijanjikan dan tidak diganti rugi oleh saksi G. Maka unsur kedua ini terpenuhi. Unsur ketiga yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.” Unsur ini merupakan unsur alternatif di mana jika terdakwa memenuhi salah satu maka unsur terpenuhi di mana diawali dengan terdakwa bersama saksi Gun bersepakat membuat empat rekening atas nama terdakwa sebagai pencairan dana investasi *online* tersebut. Unsur keempat “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” maka berdasarkan dakwaan pertama jaksa penuntut umum disimpulkan bahwa terjadi beberapa perbuatan pidana, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis” maka dipidana penjara dan pidana denda.

Dalam dakwaan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, terdakwa dituntut dengan dakwaan dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hakim mempertimbangkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar oleh terdakwa. Unsur yang pertama ialah “setiap orang” di mana merujuk pada subjek hukum dan terdakwa H adalah subjek hukum sebagaimana diketahui bahwa subjek hukum ada tiga. Unsur kedua ialah “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Dengan sengaja adalah di mana perbuatan terdakwa membuat akun investasi di telegram hanya untuk melakukan investasi bodong, hal ini ditunjukkan dengan bukti setelah saksi korban transfer kemudian saksi korban langsung diblokir oleh terdakwa. Korban hanya bertujuan mendapatkan sejumlah uang dalam transaksi *online* tersebut tanpa memberikan hasil investasi pemilik modal.

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga terjadi disparitas pidana pada tindak pidana penipuan *online* dengan modus investasi ialah:

- 1) Faktor dari dalam diri terdakwa berupa:
 - a. Pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah terdakwa sudah pernah dihukum. Dalam kedua putusan ini terdakwa termasuk pertama kalinya melakukan penyimpangan hukum atau melakukan tindak pidana penipuan *online* dengan modus investasi.
 - b. Upaya yang dilakukan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan sebagai bentuk mengurangi keseriusan hukum pada kedua putusan ini para terdakwa

tidak mengganti kerugian korban dan dengan sengaja melakukan penipuan *online* di mana Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk setelah korban mentransfer uang langsung diblokir dan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr setelah tiba tanggal pengembalian uang korban-korban terdakwa tidak dapat melunasi karena menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi dan penyimpanan aset pribadi (membeli tanah).

- 2) Akibat dari tindak pidana dan tingkat keseriusan atau kualitas kejahatan yang dilakukan terdakwa:
 - a. Berakibat sosial: perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, menimbulkan stigma negatif.
 - b. Merugikan korban: uang yang diambil terdakwa digunakan secara pribadi dan korban tidak mendapatkan uangnya kembali.

Terdapat adagium dalam hukum yaitu *ius curia novit* atau seorang hakim dianggap tahu akan hukum. Adagium *ius curi novit* ini dikarenakan hakim sebagai seorang yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara di pengadilan. Dalam putusan ini dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa. Tetapi kedua putusan yang dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa memuat disparitas pidana. Perbedaan penjatuhan pidana dan pidana denda dalam kedua putusan tersebut memicu adanya disparitas.

Terkait penjatuhan pidana denda apabila merujuk pada ketentuan KUHP, tidak akan ditemukan pasal yang menyebutkan maksimum umum pidana denda, melainkan hanya minimum umum dalam Pasal 30 KUHP. Pemberlakuan pidana denda juga diharapkan dapat memberikan efek jera dan penderitaan yang menghasilkan rasa penyesalan terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim untuk memilih pidana penjara di samping memilih motif perbuatannya juga melihat besarnya jumlah pidana denda yang diancamkan dalam dakwaan, tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkannya, sehingga pidana denda yang ditetapkan akan membuat jera terdakwa atas kesalahan yang ia lakukan.

Penjatuhan pidana denda dalam Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr yakni sepuluh juta rupiah dengan ketentuan pengganti denda yakni kurungan selama satu bulan sangat jauh berbeda dengan pidana denda dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk yakni senilai seratus juta rupiah dengan ketentuan pengganti denda yakni kurungan selama tiga bulan.

Faktor penyebab disparitas pidana terjadi dari segi teori ialah adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pedoman perilaku hakim yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh Mahkamah Agung dan juga dalam regulasi aktif yang menjamin penuh mengenai hal tersebut (Fathurrahman, 2020). Teori *ratio decidendi* atau alasan dari keputusan itu, teori *dissenting opinion* yang mana apabila terdapat perbedaan amar putusan hukum dalam kasus tertentu, dianggap sudah menjadi hal yang biasa pada konsep masyarakat yang majemuk dan multikultur, *res judicate* atau sesuatu yang sudah diputuskan.

Faktor lainnya meliputi tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Meskipun begitu bukan berarti ini akan membuat disparitas pidana menjadi hilang secara mutlak tetapi membuat disparitas yang ada menjadi rasional. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi orang lain yang melihat putusan tersebut.

Selanjutnya, faktor lainnya berkaitan dengan segi empiris disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan keadaan terdakwa (Santoyo, 2008) yakni keadaan yang menjadi proporsionalitas pemidanaan. Hakim dalam acara pemidanaan terhadap terdakwa mempunyai keleluasaan menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa hal ini dapat dilihat adanya batas minimum dan maksimum pidana penjara, pidana denda ataupun pidana pengganti yang membuat disparitas pidana menjadi ada.

Hal yang menjadi dasar hakim memutuskan tenggat waktu atau lamanya pidana penjara terdakwa ini meliputi:

Tabel 2. Putusan Pengadilan dan Jenis Hukuman Terdakwa

No.	Putusan	Keterangan
1.	Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk	Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk, hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa merugikan korban. Hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Dalam putusan ini barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara, beberapa barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa J.
2.	Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr	Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa merugikan korban, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan terdakwa menimbulkan stigma negatif Kabupaten Sidrap. Hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Dalam putusan ini barang bukti yang dimusnahkan ialah satu unit <i>handphone</i> yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat barang bukti yang tetap dalam berkas.

Sumber: diolah penulis.

Hal ini dapat memengaruhi pertimbangan hakim dan membuat timbulnya disparitas pidana. Akan tetapi melihat dalam kedua putusan tersebut hakim mempertimbangkan terdakwa atas dasar pertimbangan keadaan terdakwa terutama bersikap baik dalam persidangan, terdakwa penipuan dengan modus investasi *online* ini melanggar norma agama dan adat istiadat di mana tidak ada satupun norma agama dan adat istiadat yang membenarkan perilaku penipuan tersebut, terlebih lagi terdakwa terlihat saat melakukan aksi penipuannya tidak merasa berbuat kesalahan seolah-olah tidak memiliki beban atas tindak pidana yang dilakukannya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal

8 ayat (2) mengatur mengenai sanksi yang ringan dan berat dengan mempertimbangkan sikap baik dan jahat seorang terdakwa. Faktor yang memengaruhi hakim dalam acara pemidanaan ialah faktor eksternal hakim meliputi moralitas hakim, keyakinan hakim. Faktor internal hakim yang meliputi, faktor dalam perundang-undangan, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.

Penjatuhan pidana berpedoman pada hal yang objektif yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan juga mempertimbangkan faktor lainnya sehingga penjatuhan pidana lebih proporsional dan tidak menimbulkan disparitas yang tidak rasional. Bagaimanapun disparitas pidana akan selalu ada dalam penjatuhannya putusan oleh hakim karena kebebasan hakim dalam memutus perkara jadi menurut penelitian ini disparitas pidana tidak masalah jika bersifat rasional. Apabila terdapat disparitas yang tidak rasional maka akan menimbulkan kritik dan reaksi negatif dalam sudut pandang sosial terhadap penjatuhannya pidana oleh hakim. Hakikat dari kebebasan hakim bermakna untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh badan negara.

Dalam hal yang memengaruhi hakim dalam memutus perkara ialah nilai moralitas. Hukum mengandung nilai yang etis di mana bahwa salah satu kriteria dalam pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Kehendak seorang disesuaikan dengan kehendak seorang lainnya dalam norma kebebasan hukum dimaknai sebagai sejumlah syarat dalam menjamin hal tersebut yang maknai sebagai buah sikap moral manusia. Hal ini mengharuskan seorang hakim dalam memeriksa, memutus perkara dengan prinsip moral yang baik dan sehat sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bersifat semu.

B. Keadilan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur di antaranya sebagai bagian kontrol sosial, sebagai keseimbangan, harus bermanfaat bagi pihak yang berperkara. Keadilan dalam putusan hakim dimaknai dengan tidak memihak salah satu pihak dalam suatu perkara serta mengakui hak dan kewajiban kedua pihak yang berperkara sama. Hubungan hukum dan keadilan sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Keadilan dalam ruang lingkup persidangan merupakan salah satu nilai yang harus dipatuhi hakim dalam pertimbangan putusannya. Dasar suatu putusan yang baik terlihat dalam kalimat *irahiah* dalam suatu putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara dilandasi oleh keadilan yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bisa menjamin terlaksananya peradilan yang jujur, adil dan kepastian hukum dalam masyarakat atas dasar hukum yang berlaku. Dalam menerapkan keadilan putusan hakim harus sesuai dengan tujuannya yaitu harus memberi jalan keluar dari permasalahan hukum yang ada oleh seluruh pihak atau disebut solusi autoritatif, harus efisien, dasar putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan perundang-undangan, harus memiliki efek stabilitas dan harus memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang bersengketa.

Harapan mengenai pengadilan yang tidak hanya menjadi pengadilan yang difungsikan sebagai pengadilan hukum melainkan juga berfungsi sebagai pengadilan keadilan yang menghasilkan kemanfaatan. Hakikat keadilan di sini bermaksud penilaian terhadap tindakan dengan mengkaji dari suatu sistem norma agar tercapainya keseimbangan dalam pertimbangan hakim memutus suatu perkara di mana berada di tengah-tengah kepastian hukum dan keadilan.

Tujuan dari putusan hakim ialah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak apabila dilihat dari sisi keadilan maka putusan hakim bertujuan memberi keseimbangan berupa kesempatan bagi pihak yang bersengketa di pengadilan. Putusan hakim yang dijatuhkan tidak hanya mengacu pada regulasi yang ada karena terdapat beberapa peristiwa yang mungkin saja belum mengatur mengenai hal tersebut yang membuat hakim dituntut dapat menggali nilai hukum lainnya termasuk hukum yang tidak tertulis tetapi ada dalam masyarakat. Fakta yang relevan dalam proses persidangan merupakan nilai kepastian hukum dalam putusan hakim yang bertujuan mencari keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Karena penerapan hukum dalam pengadilan harus sesuai dengan kasus yang disengketakan sehingga seorang hakim dalam memutus perkara dituntut menafsirkan makna undang-undang serta peraturan yang bisa menjadi dasar putusan.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap putusan pengadilan dalam suatu perkara pasti berbeda. Walaupun dakwaan sama tetapi penjatuhan putusan sering kali kita dapatkan berbeda. Hal ini dikarenakan dalam setiap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus dipertimbangkan oleh hakim. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah unsur-unsur perbuatan terdakwa apakah memenuhi dakwaan penuntut umum atau tidak hal itu dilihat dari kronologi perbuatan terdakwa yang dikonfirmasi kebenaran atau tidaknya langsung oleh terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait kasus tersebut. Putusan hakim sudah seharusnya mengandung nilai keadilan tanpa mengesampingkan nilai lainnya karena erat kaitannya, meski kadang terdapat kecenderungan kepada salah satu nilai bukan berarti nilai lainnya diabaikan. Karena ketiga nilai tersebut berkaitan erat. Dalam tabel 3 dapat dilihat terkait dengan penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa meliputi:

Tabel 3. Putusan Pengadilan dan Jenis Hukuman Terdakwa

No.	Putusan	Keterangan
1.	Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk	Hakim menyatakan terdakwa J terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda senilai seratus juta rupiah.
2.	Putusan Nomor 210//Pid.Sus/2021/PN Sdr	Hakim menyatakan terdakwa H terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah.

Sumber: diolah penulis.

Dalam penjatuhan denda di mana pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang lebih besar dibandingkan Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, maka dapat dikatakan bahwa disparitas pidana dalam kedua putusan ini seperti yang dijelaskan di atas. Tidak heran apabila dilihat dari segi sosiologis bahwa disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Sehingga dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Meskipun secara yuridis disparitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan atau sesuatu yang melanggar hukum.

Jika dianalisis dengan teori keadilan (Aburaera et al., 2015) mengenai prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri yang mengkategorikan keadilan dalam dua aspek meliputi: aspek substantif dan aspek prosedural. Kedua aspek keadilan tersebut berbeda, aspek substansif berupa elemen keadilan, sedangkan aspek prosedural berupa elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan hukum pidana maka keadilan substantif erat kaitannya dengan hukum materil dan aspek prosedural berkaitan erat dengan hukum formil (detiknews, 2012). Keadilan formil dan keadilan materil sesungguhnya bermakna “interdependensi” saling ketergantungan. Apabila keadilan formil tidak dipenuhi secara maksimal maka akan memengaruhi keadilan materil dalam putusan pengadilan. Keadilan formil dalam sebuah putusan hakim bertujuan tercapainya kepastian hukum. Dalam kedua putusan di atas keadilan formil menurut penelitian ini telah tercapai karena setiap unsur dalam dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim telah tercapai.

Selanjutnya, untuk mencapai keadilan materil perlu menganalisis keseluruhan dari putusan yang ada termasuk dasar pertimbangan hakim yang merupakan tindakan nyata agar terciptanya keseimbangan hak secara menyeluruh. Keadilan materil putusan ini mengacu pada dasar pertimbangan hakim dalam memenuhi unsur-unsur dakwaan putusan. Menurut penelitian ini dalam kedua putusan tersebut hakim sudah memenuhi keadilan materil karena dalam pertimbangan hakim atas keseluruhan dan fakta dalam persidangan membuktikan bahwa pelaku benar melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

IV. KESIMPULAN

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga terjadi disparitas pidana pada tindak pidana penipuan *online* dengan modus investasi ialah: faktor dari dalam diri terdakwa berupa pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dalam kedua putusan ini terdakwa termasuk pertama kalinya; dan upaya yang dilakukan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan sebagai bentuk mengurangi keseriusan hukum pada kedua putusan ini para terdakwa tidak mengganti kerugian korban. Penjatuhan pidana dan pidana denda dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr menurut penelitian ini mengandung disparitas pidana. Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr yakni dari segi teori ialah adanya kebebasan dan kemandirian hakim yang ditetapkan dalam kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Berkaitan dengan segi empiris

disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan keadaan terdakwa.

Nilai keadilan terkait disparitas dari segi sosiologis bahwa disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Sehingga dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Meskipun secara yuridis, disparitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan atau sesuatu yang melanggar hukum. Nilai keadilan dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wbk dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr baik secara formil dan materil telah terpenuhi karena telah memenuhi dakwaan dan unsurnya dalam pertimbangan hakim.

V. SARAN

Perlunya pembaruan pengaturan mengenai disparitas pidana berupa seorang hakim wajib memberikan argumentasi atau alasan dari pertimbangannya dalam perbedaan putusan yang diputus olehnya dalam file putusan resmi dan dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar tidak timbul pemikiran disparitas yang terjadi adalah disparitas yang irasional dan hal itu diketahui umum. Hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, seorang hakim sebaiknya dalam menimbang dan memutus suatu perkara mempertimbangkan nilai keadilan sebelum memutus perkara dan tidak mengesampingkan nilai lainnya seperti kepastian dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak. Bagi pembaca agar dapat memahami dengan jelas bahwa disparitas pidana bisa terjadi dalam suatu perkara di pengadilan dan memiliki hubungan dan tidak bertentangan dengan ketiga nilai hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang memperkuat disparitas menjadi rasional ialah dasar pertimbangan hakim yang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Aburaera, S., Muhadar., & Maskun. (2015). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.
- Made, N., Ujjanti, P., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., Sifat, T., & Hukum, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206-223. DOI: <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Santoyo. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Wijayanta, T., & Aristya, S. D. F. (2014). Disparitas putusan perkara sengketa tanah terkait penerapan hukum formil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 173-195.

Sumber lainnya

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2021*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>.
- CNN Indonesia. (2021, Oktober 15). *Kominfo catat kasus penipuan online terbanyak: Jualan online*. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20211015085350-185-708099/Kominfo-Catat-K_Terdakwas-Penipuan-Online-Terbanyak-Jualan-Online.
- Detiknews. (2012, April 5). *Keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam konteks negara*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>.
- Fathurrahman. (2020). Disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan (Study perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Diakses dari <http://repositori.unimma.ac.id/1512/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]. (2016). *Disparitas*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/disparitas>.
- Krishartadi, A. S. (2015). Faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/9051/1/JURNALHK10795.pdf>.
- Rizaty, M. A. (2023). *Pengguna internet di Indonesia sentuh 212 juta pada 2023*. Diakses dari <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>.